

BAB II

DESKRIPSI UMUM TENTANG MEDIASI

A. Perdamaian Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian

Dalam Islam perdamaian dikenal dengan *Al-Islah* yang berarti memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan. Berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan lainnya, melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci.¹

Dalam bahasa Arab, perdamaian diistilahkan dengan “*Ash Shulhu*” secara harfiah mengandung pengertian “memutus pertengkaran”. Dalam pengertian syari’at dirumuskan sebagai berikut: “suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan)”²

Menurut Imam Taqiy Al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad Al-Husaini dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, *Ash Shulhu* adalah:

العقد الذي ينقطع به خصومه المتخاصمين³

Artinya: ”akad yang memutuskan perselisihan antara dua pihak yang berselisih”

¹ Abdul Aziz Dahlan (et.el), *Ensikopledi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2996, h. 740

² Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 26

³ Imam Taqiy Al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, juz I, Semarang: Toha Putra, h. 271

Shulhu (perdamaian) adalah perjanjian untuk saling menghilangkan permusuhan, perbantahan, perdendaman dan sikap-sikap yang dapat menimbulkan permusuhan dan peperangan.⁴

Islah merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, untuk itu maka *islah* mencegah hal-hal yang menyebabkan kehancuran dan menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan dan yang menimbulkan sebab-sebab serta menguatkannya persatuan dan persetujuan, hal ini merupakan suatu kebijakan yang diajarkan oleh syara'.

Al-Qur'an menjelaskan *islah* merupakan kewajiban umat Islam baik secara personal maupun sosial. Penekanan *islah* ini lebih terfokus pada hubungan antara sesama umat manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah SWT. Damai mempunyai arti tidak bermusuhan, keadaan tidak bermusuhan, berbaik kembali, tentram, aman, sedang mendamaikan, memperdamaikan yaitu menyelesaikan permusuhan (pertengkaran) supaya kedua belah pihak berbaik kembali, merundingkan supaya mendapat persetujuan dan mendamaikan sendiri mempunyai arti sendiri yaitu penghentian permusuhan.⁵

Perjanjian damai (*shulh*) menjadi hak para makhluk yang sebagian ada pada sebagian lain yang memungkinkan untuk di gugurkan dan diganti

⁴ M. Abdul Majid, et al, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-4, 1994, h. 328

⁵ W.J.S. Poerwo Darminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: P.N. Balai Pustaka, cet ke-8, 1985, h. 225.

rugi. Sedangkan hak-hak Allah SWT, seperti, hukuman dan zakat, maka tidak ada jalan untuk damai di dalamnya. Perdamaian di dalamnya adalah melaksanakannya secara sempurna.

Perjanjian damai meliputi lima macam, *pertama*: damai antara kaum muslim dan kaum yang berperang dengannya, *kedua*: perjanjian damai antara kelompok yang memiliki keadilan dengan kelompok yang menyerang diantara kaum muslimin, *ketiga*: perjanjian damai antara sepasang suami isteri jika dikhawatirkan terjadi perpecahan keduanya, *keempat*: perbaikan hubungan antara dua pihak yang bertikai bukan dalam perkara harta, *kelima*: perbaikan hubungan antara dua pihak yang bertikai dalam perkara harta. Perdamaian ini macam ini terbagi dua macam, yaitu perdamaian damai tentang keputusan dan perdamaian damai tentang pengingkaran.⁶

Ruang lingkup perdamaian sangat luas baik pribadi maupun sosial. Diantara *islah* yang diperintahkan Allah SAW adalah dalam hal masalah rumah tangga. Untuk mengatasi kemelut dan sengketa rumah tangga (*syiqoq* dan *nusyus*) dalam surat An-Nisa' ayat 35, surat tersebut menegaskan bahwa setiap terjadi persengketaan diperintahkan untuk mengutus pihak ketiga (*hakam*) dari pihak suami atau istri untuk mendamaikan mereka. Dalam hal ini ulama fiqh sepakat untuk menyatakan bahwa kalau hakam (juru damai dari pihak suami dan istri) berbeda pendapat maka putusan mereka tidak dapat dijalankan dan kalau

⁶ As-Shan'ani, *Subulus Salam juz 3*, Beirut-Libanon: Darul Kitab Ilmiah, 1182 H, h. 110.

hakam sama-sama memutuskan untuk mendamaikan suami-istri kembali, maka putusannya harus dijalankan tanpa minta kuasa mereka.⁷

Ayat ini juga menjelaskan tentang pengangkatan hakim, jika kamu tahu ada pertengkaran antara suami istri, sedang kamu tidak mengetahui siapa yang bersalah dan mereka terus mempersengkatakan, ayat ini menunjukkan kebolehan untuk pengangkatan hakim.⁸

Di kalangan umat Islam dulu juga dikenal dengan adanya *tahkim* yaitu orang yang mereka sepakati dan tunjuk sebagai seorang hakam⁹ untuk menyelesaikan sengketa. Tahkim berasal dari bahasa arab yang artinya menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu. Selain itu tahkim digunakan sebagai istilah bagi orang atau kelompok yang ditunjuk untuk mendamaikan sengketa yang terjadi diantara dua pihak. Tahkim dimaksud untuk menyelesaikan sengketa dimana para pihak yang terlibat dalam sengketa diberi kebebasan untuk memilih seorang hakam (mediator) sebagai penengah atau orang yang dianggap netral yang mampu mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.¹⁰

Abu Al-‘Ainain Abdul Fatah Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Al-Qadla Wa Al-Itsbat Fi Al Fiqih Al Islami* menyebut definisi tahkim sebagai berikut : “Bersandarnya dua orang yang bertikai kepada

⁷ Abdul Aziz Dahlan et.el, *Ensikopledi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996, h. 1750

⁸ *Ibid*, h. 741.

⁹ Tahkim adalah menjadikan sebagai hakam. Berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka, berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan atau menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara mereka. Lihat *Ibid*, h. 1750

¹⁰ <http://www.pa-balikpapan.net/indek.php?view=article>

seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka”. Adapun Abdul Karim Zaidan, Seorang pakar hukum Islam berkebangsaan Irak, dalam bukunya *Nidzam Al-Qadla Fi Asy-Syari'at Al-Islamiah* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tahkim adalah : “Pengangkatan atau penunjukan secara suka rela dari dua orang yang bersengketa akan seseorang yang mereka percaya untuk menyelesaikan sengketa antara mereka”.¹¹

Dalam hal mewujudkan perdamaian melibatkan beberapa pihak, antara lain:

- a. Pihak yang berselisih
- b. Pendamai atau hakam yang diangkat dari pihak hakim atau hakamain.¹²

Dari kedua keluarga ahli fiqih dalam hal ini menetapkan bahwa hakim itu hendaknya orang yang mempunyai sifat hakim, yaitu dapat dijadikan saksi dan benar-benar mempunyai keahlian untuk bertindak sebagai hakam. Dalam hukum Islam usaha mendamaikan sengketa merupakan usaha yang harus terus dilakukan agar jalinan keluarga bertahan untuk selama-lamanya.

¹¹ Satria Effendi M. Zein, *Arbitrase Islam di Indonesia*, Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indoneio (BAMUI), 1994, h. 8.


¹² Hakamain berdasarkan pengertian berdasarkan surah An-Nisa' ayat 35 ditafsirkan oleh para ulama' fiqh sebagai juru damai yang terdiri atas wakil dari pihak suami dan wakil dari pihak istri, untuk mencari jalan keluar dari kemelut yang dihadapi oleh pasangan suami istri. Lihat dalam kitab *Risalatun Nikah*, Jakarta: Gema Insani, Press, cet I, 1999, h.158.

2. Landasan Hukum

Perdamaian dalam syari’at Islam sangat dianjurkan, sebab dengan kedamaian akan terhindar dari kehancuran (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan diantara para pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri.


Dalam Hukum Islam, secara umum dasar hukum dari perdamaian itu sendiri, di dalam Al-Qur’an dan As-Sunah sudah diterangkan yaitu:

a. Surat An-Nisa’ ayat 35




Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam¹³ dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” (Q.S. An-nisa’: 35)¹⁴

b. Surat Al-Hujurat ayat 9-10




¹³ Hakam ialah juru damai. Lihat Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, h. 84.

¹⁴ *Ibid*



Artinya: “Jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah diantara keduanya itu.... Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah SWT supaya kamu mendapat rahmat”.¹⁵

c. Surat An-Nisa’ ayat 114



Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.”¹⁶

d. Surat An-Anfal ayat 1

¹⁵ Ibid, h. 515.

¹⁶ Ibid, h. 97.

bahwa dia tidak sependapat jika hakim memaksa salah satu pihak yang berperkara atau mengenyampingkan permusuhan salah satu pihak, karena semata-mata hanya menginginkan perdamaian.¹⁹

3. Syarat-Syarat

Syarat dilaksanakannya *ash-shulhu* adalah adanya keterkaitan dengan *mushalih*, *mushalih bihi* dan *mushalah 'anhu*. Syarat yang berhubungan dengan *mushalih* adalah orang yang tindakannya dinyatakan sah oleh hukum. Orang-orang yang tidak cakap bertindak oleh hukum seperti orang gila, anak kecil, penerima wakaf maka *shulhunya* dinyatakan secara hukum tidak sah, karena *shulhu* adalah tindakan *tabarru'*, sedangkan hal tersebut tidak dimiliki oleh mereka. Sedangkan syarat *mushalah bihi* adalah harus berbentuk harta yang dapat dinilai atau dapat diserahkan terimakan serta mempunyai nilai. Barang-barang itu harus diketahui dengan jelas tidak boleh samara-samar yang mungkin dapat membawa kepada perselisihan. Adapun syarat *mushalah 'anhu* adalah harus bentuk harta yang dapat dinilai atau barang yang bermanfaat, tidak disyaratkan mengetahuinya karena tidak memerlukan penyerahan.²⁰

Para pakar hukum Islam mengatakan bahwa syarat sahnya *ash-shulhu* adalah adanya *ijab qobul*. Bentuk *ijab qobul* itu diserahkan kepada

¹⁹ Salam Mazkur, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa Drs.Imron AM. Cet ke-4, Surabaya: Bina Ilmu, 1990, h. 68.

²⁰ Abdul Manan, *Arbitrase Dan Alternative Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, makalah disampaikan dalam pelatihan Hakim Mediator Peradilan Agama tanggal 23 Maret-7 April, di Pusdiklat MA RI Bogor, 2009, h. 3.

pelakunya, dengan menggunakan lafad apapun yang memiliki makna dapat menimbulkan perdamaian. Misalkan ucapan salah seseorang yang berselisih “*aku berdamai denganmu, ku bayar hutangmu*” pihak lain mengatakan “*aku terima apa yang engkau ucapkan*”. Apabila kejadian ini sudah terjadi dengan sempurna, maka terjadilah *shulhu* tersebut. Apabila telah terjadi *shulhu*, maka mereka akan dibenarkan mengundurkan diri dengan membatalkannya tanpa adanya kerelaan kedua belah pihak. Dengan telah terjadi *shulhu*, pihak penggugat harus berpegang kepada apa yang dikenal dengan sebutan “*badalush shulhu*”. Sedangkan pihak tergugat tidak berhak meminta kembali apa yang diperselisihkan.²¹

Adapun yang menjadi rukun dari perjanjian perdamaian adalah:²²

- a. Adanya ijab
- b. Adanya qobul
- c. Adanya lafadz

Ketiga rukun ini sangat penting dalam suatu perjanjian perdamaian, sebab dan tanpa ijab, qobul, dan lafadz secara formal tidak diketahui adanya perdamaian antara mereka.

Apabila rukun ini telah terpenuhi maka perjanjian perdamaian diantara para pihak yang bersengketa telah berlangsung dan dengan sendirinya dari perjanjian perdamaian itu lahirlah suatu ikatan hukum, dimana masing-masing pihak berkewajiban untuk memenuhi atau menunaikan apa-apa yang menjadi isi perjanjian perdamaian, dan andainya

²¹ *Ibid*, h. 4.

²² Chairuman Pasaribu, Suhwardi K, *Op.Cit.*h. 28

salah satu pihak tidak menunaikannya, pihak yang lain dapat menuntut agar perjanjian itu dilaksanakan (dapat dipaksakan pelaksanaannya). Perjanjian-perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan walaupun hendak dibatalkan harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Setelah upaya damai itu ditempuh dan mencapai kesepakatan maka pihak Pengadilan Agama akan segera membuatkan akta perdamaian (*actavan vergelijk*) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang dapat dieksekusi. Apabila ada pihak yang tidak mau menaati isi perdamaian, maka pihak yang dirugikan dapat memohon eksekusi kepada Pengadilan Agama. Eksekusi dilaksanakan seperti menjalankan putusan hakim biasa.

Akta perdamaian hanya bisa dibuat dalam sengketa mengenai kebendaan saja yang memungkinkan untuk dieksekusi. Dan juga akta perdamaian tersebut tidak dapat dimintakan banding, kasasi ataupun peninjauan kembali. Demikian pula akta perdamaian tidak dapat diajukan gugatan baru.²³

B. Mediasi Dalam Peradilan (Court Mandated Mediation)

1. Pengertian Mediasi

Mediasi dalam bahasa Inggrisnya adalah *mediation* yang berarti penyelesaian sengketa dengan menengahi. Mediator adalah orang yang menjadi penengah.²⁴ Dan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma)

²³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h. 95.

²⁴ John M. Echols, Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2005, h. 377.

No.1 tahun 2008 mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh mediator (Perma No.1 Tahun 2008, pasal 1 butir 7).

Sesuai dengan maknanya, mediasi berarti menengahi. Seorang mediator tidaklah berperan sebagai *judge* yang memaksakan pikiran keadilannya, tidak pula mengambil kesimpulan yang mengikat seperti arbiter tetapi lebih memberdayakan para pihak untuk menentukan solusi apa yang mereka inginkan. Mediator mendorong dan memfasilitasi dialog, membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan, membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat. Jika sudah ada kecocokan di antara para pihak yang bersengketa lalu dibuatkanlah suatu memorandum yang memuat kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, tertanggal 31 Juli 2008, maka setiap perkara yang diterima di pengadilan harus melalui proses mediasi, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur penadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan komisi pengawas persaingan usaha (Perma No. 1 Tahun 2008 pasal 4). Perma tersebut terdiri dari 8 bab dan 27 pasal yang keseluruhannya mengatur tentang pelaksanaan mediasi di pengadilan. Mediasi ini

merupakan salah satu alternative dalam penyelesaian perkara dilingkungan peradilan yang prosesnya lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Perma No.1 Tahun 2008 juga menetapkan bahwa mediasi adalah sebagai bagian dari hukum acara dalam perkara perdata, sehingga suatu putusan akan menjadi batal demi hukum manakala tidak melalui proses mediasi (Perma No. 1 Tahun 2008 pasal 2). Mediasi ini dilakukan sebagai tahap awal proses persidangan (setelah sidang pertama), dimana hakim mediator atau mediator akan memproses sebuah perkara setelah sebelumnya diberitahu oleh Ketua Majelis (Perma No. 1 Tahun 2008 pasal 11). Pemeriksaan perkara selanjutnya berada ditangan mediator, baik proses pemanggilan maupun persidangan. Hasil dari proses mediasi hanya ada dua kemungkinan yaitu berhasil (kemudian dibuatkan akta perdamaian) dan tidak berhasil. Dalam keadaan terakhir, seluruh proses mediasi maupun materinya tidak dapat dipertimbangkan dalam persidangan perkara berikutnya (Perma No. 1 Tahun 2008 pasal 19).

2. Prinsip Mediasi

Dalam mediasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, misalkan tentang prinsip-prinsip dasar dilaksanakannya mediasi. Peraturan perundang-undangan menjelaskan beberapa prinsip mediasi. *Pertama*, kerahasiaan (*confidentiality*), yaitu bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan *disputants*

(pihak-pihak yang bertikai) bersifat rahasia. Prinsip kerahasiaan ini dapat dilihat dalam Perma No. 01 Tahun 2008 Bab I (Ketentuan Umum) Pasal I ayat 12 yaitu proses mediasi tertutup adalah bahwa pertemuan-pertemuan mediasi hanya dihadiri para pihak atau kuasa hukum mereka dan mediator atau pihak lain yang diizinkan oleh para pihak serta dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak boleh disampaikan kepada public terkecuali atas izin para pihak. Prinsip ini juga disebutkan dalam pasal 6 tentang sifat proses mediasi yaitu yang secara tegas menyatakan bahwa proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.

Prinsip *kedua*, sukarela (*volunter*), masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip sukarela ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ketempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.

Prinsip *ketiga*, pemberdayaan para pihak (*individual empowerment*), bahwa dalam proses mediasi para pihak yang bersengketa didorong untuk sedapat mungkin menemukan sendiri solusi terbaik permasalahan mereka. Perma No.1 Tahun 2008 Pasal 15 ayat (4) menjelaskan bahwa mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Dalam pasal ini secara

tidak langsung menjelaskan adanya prinsip pemberdayaan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa kedua belah pihak mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai, oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar tetapi harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak (*disputants*) karena hal ini akan lebih memungkinkan bagi keduanya untuk menerimanya.

Prinsip *keempat*, netralitas atau ketidakberpihakan (*impartiality*), dalam Perma No.1 Tahun 2008 pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwa mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian. Artinya, seorang mediator sebagai pihak ketiga yang merancang dan memimpin jalannya proses mediasi harus bersikap netral dan tidak memihak. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang mediator tidak diperkenankan untuk berpihak yang atau mengemukakan pertanyaan, berpendapat atau berperilaku yang bisa ditafsirkan sebagai pemihakan kepada salah satu pihak yang bersengketa.

Prinsip *kelima*, solusi yang unik (*a unique solution*), bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua

belah pihak, yang terkait erat dengan konsep-konsep pemberdayaan masing-masing pihak.²⁵

3. Mediator

Berjalannya proses mediasi tidak terlepas dari peran seorang mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (Perma No. 1 Tahun 2008 pasal 1 butir 6). Sebagai pihak ketiga yang netral, independent, tidak memihak, ahli dibidang yang disengketakan guna membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.

a. Syarat-syarat mediator

Syarat bagi seorang mediator dapat dilihat dari dua sisi, yaitu *internal mediator* dan *eksternal mediator*.²⁶ Sisi internal berkaitan dengan kemampuan personal mediator dalam menjalankan misinya menjembatani dan mengatur proses mediasi, sehingga para pihak berhasil mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan mereka.

Persyaratan internal antara lain *pertama*, kemampuan membangun kepercayaan para pihak, yaitu sikap yang harus ditunjukkan mediator kepada para pihak bahwa ia tidak memiliki kepentingan apapun

²⁵ Muslih MZ "Pengantar Mediasi: Teori dan Praktek" dalam Mukhsin Jamil (ed), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, Semarang: WMC (Walisongo Mediation Center), 2007, h. 111

²⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 59-65

terhadap penyelesaian sengketa. mediator hanya membantu para pihak untuk mengakhiri persengketaan, mengingat setiap manusia secara fitrah ingin bebas dari konflik dan persengketaan.

Kedua, mediator harus menunjukkan sikap empati kepada para pihak, bahwa dirinya memiliki rasa peduli terhadap persengketaan yang mendera kedua belah pihak. Rasa empati ini ditunjukkan mediator dengan berusaha secara sungguh-sungguh mencari jalan keluar, agar para pihak dapat menyelesaikan sengketanya.

Ketiga, tidak meghakimi, seorang mediator bukanlah seorang hakim yang dapat memutus sengketa berdasarkan fakta-fakta hukum. Ia hanyalah menengahi, mendorong dan membantu para pihak mencari penyelesaian terhadap sengketa mereka. Peran mediator disini adalah menjaga agar proses mediasi berjalan dengan baik, melalui pengendalian pertemuan dan menjaga aturan main yang telah disepakati bersama kedua belah pihak.

Keempat, memberikan reaksi positif terhadap setiap pernyataan para pihak walaupun pernyataan tersebut tidak ia setujui. Mediator tidak boleh membantah secara langsung atau menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak tepat, tetapi ia harus memberikan penghargaan terhadap ide dan pernyataan apapun dari para pihak.

Sisi eksternal berkaitan dengan persyaratan formal yang harus dimiliki mediator dalam hubungannya dengan sengketa yang ia tangani, antara lain:

Pertama, keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak. Ini merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang mediator, jika salah satu pihak tidak menyetujui keberadaan seseorang sebagai mediator, maka tidak akan terjadi mediasi. Mediator hadir atas kepercayaan para pihak kepada dirinya, bahwa ia dianggap mampu membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.

Kedua, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa. Mediator adalah orang yang netral dan independent dalam menjalankan mediasi. Ia tidak boleh mempunyai hubungan sedarah atau semenda dengan salah satu pihak karena akan menghilangkan netralitas dalam mencari opsi bagi penyelesaian sengketa.

Ketiga, tidak memiliki kerja dengan salah satu pihak. Keterkaitan mediator dengan pekerjaan salah satu pihak akan membawa dampak tidak objektif dalam proses mediasi. Hal ini bisa mempengaruhi mediator bertindak netral dalam mencari dan menawarkan solusi.

Keempat, tidak mempunyai kepentingan finansial, atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak. Mediator harus benar-benar menjamin bahwa proses mediasi yang dilakukan bebas dari kepentingan finansial maupun nonfinansial terhadap proses mediasi. Ia tidak mempunyai kepentingan material apa pun terhadap mediasi, baik mediasi tersebut berhasil atau pun gagal.

Kelima, tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya. Dalam menjalankan proses mediasi tahap demi tahap, mediasi dituntut untuk selalu menjaga independensinya sampai pada penyelesaian akhir sengketa. Ia harus mampu menunjukkan netralitas kepada para pihak sejak awal sampai akhir, karena bila ia mengabaikan hal ini, kemungkinan besar mediasi akan gagal ditengah jalan.

b. Peran Mediator

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan seorang mediator. Dalam praktek sering ditemukan sejumlah peran mediator yang muncul ketika proses mediasi berjalan, peran tersebut antara lain:

1. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak.
2. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik.
3. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan.
4. Mengajar para pihak dalam proses dan ketrampilan tawar menawar
5. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.²⁷

²⁷ *Ibid*, h. 79

Mediator sebagai pihak yang netral dapat menampilkan peran sesuai kapasitasnya. Mediator dapat menjalankan perannya mulai dari peran terlemah sampai peran terkuat.

Sisi peran terlemah ditampilkan bila dalam proses mediasi ia hanya melakukan hal-hal sebagai berikut:²⁸

1. Penyelenggaraan pertemuan
2. Pemimpin diskusi rapat
3. Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara baik.
4. Pengendali emosi para pihak
5. pendorong para pihak yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya.

Sedangkan sisi peran yang kuat mediator adalah apabila dalam perundingan mediator mengerjakan hal-hal sebagai berikut:²⁹

1. Mempersiapkan dan membuat notulen
2. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak
3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, akan tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan.
4. Menyusun dan mengumpulkan alternatif pemecahan masalah
5. Membantu para pihak menganalisa alternatif pemecahan masalah
6. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu.

²⁸ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009, h. 65

²⁹ *Ibid*, h. 66

c. Kewenangan dan Tugas Mediator

Mediator memiliki sejumlah kewenangan dan tugas dalam menjalankan proses mediasi, tugas dan kewenangan tersebut diperoleh dari para pihak dimana mereka "mengizinkan dan setuju" adanya pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa.

Kewenangan mediator yaitu terdiri atas: mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar; mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi; mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi.

Adapun tugas mediator adalah:³⁰

1. Melakukan diagnosis konflik
2. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak.
3. Menyusun agenda
4. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi
5. Menyusun dan merangkaikan kembali tuntutan (*positional claim*) para pihak, menjadi kepentingan sesungguhnya dari para pihak
6. Mengubah pandangan *egoisentris* masing-masing pihak menjadi pandangan yang mewakili semua pihak.
7. Berusaha mengubah pandangan parsial (berkutat definisi tertentu) para pihak mengenai suatu permasalahan ke pandangan yang lebih universal sehingga dapat diterima kedua belah pihak.

³⁰ Syahrizal Abbas, *Op. Cit.* h. 86-90

8. Memasukkan kepentingan kedua belah pihak dalam pendefinisian permasalahan
9. Menyusun proposisi mengenai permasalahan para pihak dalam bahasa dan kalimat yang tidak menunjukkan unsur emosional.
10. Mediator bertugas menjaga pernyataan para pihak agar tetap berada dalam kepentingan yang sesungguhnya (*underlain interest*) dan tidak berubah menjadi suatu tuntutan (*claim*) yang kaku, sehingga pembahasan dan negosiasi dapat dilakukan dalam kerangka yang saling menguntungkan para pihak.

Mediator disini dapat dipilih seorang maupun lebih, baik itu dari hakim, advokad atau akademisi hukum, profesi bukan hukum yang dianggap menguasai atau berpengalaman dalam pokok perkara (Perma No. 1 Tahun 2008 pasal 8). Mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Jika disuatu wilayah pengadilan, tidak ada yang memiliki sertifikat, maka hakim dilingkungan pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator (Perma No. 1 Tahun 2008 pasal 5).

4. Prosedur Mediasi

Mediasi juga memiliki prosedur-prosedur baku, prosedur mediasi sebagai mana dinyatakan oleh Perma No.1 Tahun 2008 pasal 1 item 9, adalah tahapan proses mediasi sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Prosedur mediasi tersebut. Pada dasarnya tertutup kecuali para

pihak menghendaki lain (Perma No. 1 Tahun 2008 pasal 6). Sebagaimana disebutkan dalam perma tentang proses mediasi disini ada dua tahap, yaitu tahap pra mediasi dan tahap mediasi.

a. Tahap Pra Mediasi

Tahap pra mediasi dalam Perma No.1 Tahun 2008 lebih tepatnya disebutkan dalam bab II. Yaitu dalam pasal 7 menyatakan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak. Selanjutnya pasal 8, hak para pihak untuk memilih mediator, mediator dapat dipilih seorang atau lebih hakim, advokad atau akademisi hukum, profesi bukan hukum yang dianggap menguasai atau berpengalaman dalam pokok perkara. Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, ketua pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya lima nama mediator dan disertai dengan latarbelakng atau pengalaman para mediator, ini terdapat dalam pasal 9. Setelah memilih mediator, para pihak menyampaikan mediator pilihan mereka kepada ketua majelis hakim, ketua majelis segera memberitahu mediator untuk menjalankan tugas, para pihak jika gagal menyampaikan mediator terpilih, wajib segera menyampaikan kepada ketua majelis. Ketua majelis segera menunjuk hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat. Kalau tidak ada, maka hakim pemeriksa perkara, dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis

wajib menjalankan fungsi mediator (Perma No.1 Tahun 2008 pasal 11). Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan iktikad tidak baik (Perma No.1 Tahun 2008 pasal 12).

Dalam proses ini dianjurkan seorang mediator untuk terlebih dahulu mendalami terhadap apa yang menjadi pokok sengketa para pihak yang akan dibicarakan dalam mediasi tersebut. Dan pada tahap ini juga mediator biasanya mengkonsultasikan dengan para pihak tentang tempat dan waktu mediasi, identitas pihak yang akan hadir, durasi waktu dan sebagainya.

Selain dari itu, seorang mediator harus memahami dirinya sebagai orang yang berperan untuk menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang bersengketa. Peran mediator dalam suatu mediasi antara lain mengontrol proses dan menegakkan aturan dasar dalam mediasi, menuumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diantara para pihak, mendorong suasana komunikasi yang baik antara para pihak, membantu para pihak dalam menghadapi situasi dan kenyataan, dan mengakhiri proses mediasi bila sudah tidak produktif lagi.³¹

Sebelum rapat dimulai antara mediator dan para pihak, mediator menciptakan atau membentuk forum. Setelah forum terbentuk rapat bersama, pada saat itu moderator akan mengeluarkan pernyataan pendahuluan dan melakukan tindakan awal, yakni

³¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, cet ke-3, 2005, h. 177

melakukan perkenalan diri dan perkenalan para pihak, menjelaskan kedudukan dia sebagai moderator, menjelaskan peran dan wewenangnya, menjelaskan aturan dasar tentang proses, aturan kerahasiaan dan ketentuan rapat, menjawab pertanyaan-pertanyaan para pihak dan bila telah sepakat akan melanjutkan perundingan maka ia harus mengikuti semua aturan yang berlaku.³²

b. Tahap Mediasi

Setelah melampaui tahapan pra mediasi selanjutnya masuk ke tahap mediasi. Secara garis besar prosedur mediasi tersebut adalah:

Pertama, yang mana pada sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama dua hari kerja berikutnya untuk berunding memilih mediator (Perma No.1 Tahun 2008 pasal 11) dan daftar mediator disediakan di pengadilan (Perma No.1 Tahun 2008 pasal 9). *Kedua*, para pihak segera menyampaikan mediator terpilih kepada ketua majelis hakim. Ketua majelis hakim segera memberitahu mediator untuk melaksanakan tugas (Perma No.1 Tahun 2008 pasal 11). *Ketiga*, para pihak jika gagal menyepakati mediator terpilih, wajib segera menyampaikannya kepada ketua majelis. Ketua majelis segera menunjuk hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat. Kalau tidak ada, maka hakim pemeriksa perkara, dengan atau pun tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis wajib menjalankan fungsi

³² *Ibid*, h. 178.

mediator (Perma No.1 Tahun 2008 pasal 11). *Keempat*, paling lama lima hari kerja setelah mediator disepakati, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Jika para pihak gagal menyepakati mediator, maka resume perkara diberikan kepada hakim mediator yang ditunjuk (Perma No.1 Tahun 2008 pasal 13). *Kelima*, proses mediasi paling lama 30 hari kerja, dan dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja, atas dasar kesepakatan para pihak (Perma No.1 Tahun 2008 pasal 13). *Keenam*, mediator wajib menyatakan mediasi gagal, jika salah satu atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan yang telah disepakati, atau tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut (Perma No.1 Tahun 2008 pasal 14). *Ketujuh*, jika dicapai kesepakatan dalam mediasi, para pihak dan mediator menandatangani rumusan kesepakatan. Para pihak wajib menyampaikannya dalam sidang yang ditentukan dan dapat minta kesepakatan tersebut dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Jika ada salah satu pihak tidak menghendaki kesepakatan itu dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan harus memuat klausula pencabutan gugatan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai (Perma No.1 Tahun 2008 pasal 17). *Kedelapan*, jika dalam waktu yang ditentukan, para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis dan memberihukannya kepada hakim. Segera setelah itu,

hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai hukum acara yang berlaku (Perma No.1 Tahun 2008 pasal 18). *Kesembilan*, hakim tetap berwenang untuk terus mengupayakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Jika para pihak berkeinginan untuk damai, maka upaya perdamaian dapat berlangsung paling lama 14 hari kerja, sejak hari penyampaian keinginan tersebut (Perma No.1 Tahun 2008 pasal 18). *Kesepuh*, jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak selama proses mediasi tidak dapat dijadikan bukti dalam proses persidangan perkara, catatan mediator wajib dimusnahkan, mediator tidak dapat menjadi saksi dan tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata (Perma No.1 Tahun 2008 pasal 19).

Dalam tahap pelaksanaan mediasi, yang dilakukan adalah pembentukan forum yaitu dimana sebelum dimulai antara mediator dan para pihak menciptakan atau membentuk forum. Setelah forum terbentuk diadakan rapat bersama dan mediator mengeluarkan pernyataan pendahuluan.³³

Setelah itu dilanjutkan dengan pengumpulan dan pembagian informasi, dimana mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berbicara tentang fakta dan posisi menurut versinya

³³ Yang harus diperhatikan mediator dalam tahap ini adalah: (1) melakukan perkenalan diri dan dilanjutkan perkenalan para pihak (2) menjelaskan kedudukan peran dan wewenang sebagai mediator (3) menjelaskan aturan dasar tentang proses aturan kerahasiaan dan ketentuan rapat (4) menjawab pertanyaan-pertanyaan para pihak (5) bila para pihak sepakat untuk melanjutkan mediator harus meminta komitmen para pihak untuk mengikuti semua peraturan yang berlaku. Joni Emerzon, *Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, h. 81

masing-masing. Mediator bertindak sebagai pendengar yang aktif dan dapat mengemukakan pertanyaan-pertanyaan dan harus juga menerapkan aturan keputusan dan sebaliknya mengontrol interaksi para pihak. Dalam tahapan ini mediator harus memperhatikan semua informasi yang disampaikan masing-masing pihak, karena masing-masing informasi tentulah merupakan kepentingan-kepentingan yang selalu dipertahankan oleh masing-masing pihak agar pihak lain menyetujuinya. Dalam menyampaikan fakta para pihak juga mempunyai gaya yang berbeda-beda, hal-hal seperti itulah yang harus diperhatikan oleh mediator.

Setelah pengumpulan dan pembagian data maka langkah ketiga dilanjutkan dengan negosiasi pemecahan masalah. Yaitu diskusi dan tanggapan terhadap informasi yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Para pihak mengadakan tawar menawar (negosiasi diantara mereka).

Alokasi yang terbesar dalam mediasi biasanya terjadi pada tahap negosiasi, karena dalam negosiasi ini membicarakan masalah krusial yang diperselisihkan. Pada tahap ini terbuka kemungkinan terjadi perdebatan bahkan dapat terjadi keributan antara para pihak yang bersengketa. Seorang mediator harus bisa menjalin kerja sama dengan para pihak secara bersama-sama dan terpisah untuk mengidentifikasi isu-isu, memberikan pengarahan para pihak tentang tawar menawar pemecahan masalah serta mengubah pendirian masing-

masing para pihak dari posisi masing-masing menjadi kepentingan bersama.³⁴

5. Kelebihan dan Kelemahan Mediasi

Dalam hal tertunggaknya perkara dan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap putusan pengadilan. Mahkamah Agung mencoba mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif (non litigasi) dalam hal ini mediasi ke dalam proses peradilan (litigasi). Yaitu dengan menggunakan proses mediasi untuk mencapai perdamaian pada tahap upaya damai di persidangan dan hal inilah yang biasa disebut dengan lembaga damai dalam bentuk mediasi atau lembaga mediasi.

Ketentuan mediasi peradilan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara dipengadilan. Selain itu institusionalisasi proses mediasi kedalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (adjudikatif).

Hukum acara yang berlaku baik pasal 130 HIR maupun pasal 154 Rbg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses ini.³⁵

³⁴ Yang bisa dilakukan mediator pada tahap ini yaitu (1) membantu para pihak menaksir, menilai, dan memprioritaskan kepentingan masing-masing (2) memperluas atau mempersempit sengketa bilamana perlu (3) membuat agenda negosiasi (4) memberikan penyelesaian alternatif , Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, h. 81

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya telah dirasakan manfaatnya. Kesiapan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan, keuntungan yang lain yaitu:

- a. Mediasi mengurangi kemungkinan penumpukan jumlah perkara yang diajukan ke Pengadilan
- b. Sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi kelambatan atau kesengajaan untuk melambatkan pemeriksaan suatu perkara untuk tujuan tertentu yang tidak terpuji.

³⁵ Penggabungan dua konsep penyelesaian sengketa ini dihaapkan mampu saling menutupi kekurangan yang dimiliki masing-masing konsep dengan kelebihan masing-masing konsep. Proses peradilan memiliki kelebihan dalam ketetapan hukum yang mengikat, akan tetapi berbelit-belitnya proses acara yang harus dilalui sehingga akan memakan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit yang harus ditanggung oleh para pihak untuk penentuan proses penyelesaian mediasi mempunyai kelebihan dalam keterlibatan para pihak dalam penentuan proses penyelesaian sehingga prosesnya lebih sederhana, murah, cepat dan sesuai dengan keinginan. Akan tetapi kesepakatan yang dicapai tidak memiliki ketetapan hukum yang kuat sehingga bila dikemudian hari salah satu pihak dari pihak menyalahi kesepakatan yang telah dicapai maka pihak lain akan mengalami kesulitan bila ingin mengambil tindakan hukum. Lihat tinjauan proses penyelesaian sengketa Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000, h. 23-33

- c. Sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan tersebut juga akan membuat pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan cepat.³⁶
- d. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak untuk kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi dan psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- e. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- f. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- g. Memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskan.
- h. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim³⁷

Selain kelebihan atau keuntungan, proses mediasi pun mempunyai sisi kelemahan, yaitu:

- a. Mediasi telah dilakukan sebelum perkaranya didaftarkan ke pengadilan. Dalam hal ini mediator yang menangani kasus tersebut

³⁶ Akhmad Arif Junaidi "Mediasi Dalam Peraturan Perundangan di Indonesia" dalam Mukhsin Jamil (ed), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, Semarang: WMC (Walisongo Mediation Center), 2007, h. 234.

³⁷ Syahrizal Abbas, *Loc.Cit*, h. 26.

mempunyai tugas berat karena ia harus mengulang upaya damai yang tidak berhasil yang telah dilakukan di luar pengadilan.

- b. Kekuatan eksekusi dari para pihak setelah mencapai kesepakatan. Karena kesepakatan dicapai secara sukarela, oleh karena itu proses mediasi akan efektif apabila diterapkan pada para pihak yang benar-benar sukarela menghendaki penyelesaian melalui mediasi. Dengan demikian proses mediasi sangat tergantung pada kehendak para pihak yang mau menyelesaikan sengketa secara musyawarah, damai, cepat, dan murah.³⁸

³⁸ <http://www.badilag.net>, diakses tanggal 25 September 2009